



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 1661 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 442/PL.02.3-BA/3506/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat,



Donny Hendrawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 1661 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024


Urutan Kehadiran	Nama Pasangan Calon	Gabungan Partai Politik Pengusul
1	H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H. dan Hj. DEWI MARIYA ULFA, S.T.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Demokrat 6. Partai Keadilan Sejahtera
2	H. DENY WIDYANARKO dan Dra. MUDAWAMAH, M.HI	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai NasDem

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 22 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

ttd

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat,


Donny Hendrawan

